

ABSTRAK

Analisis Perhitungan PPh PT BPR IWN Sesuai Perppu Nomor 1 Tahun 2020

**Ida Wahyu Ningsih
517011121**

Masa Pandemi covid-19 memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia, salah satunya terhadap pendapatan pajak. Respon pemerintah dalam menghadapi risiko pandemi covid-19 dengan dikeluarkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yaitu berupa penurunan tarif pajak badan yang semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020. Laporan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perhitungan PPh BPR setelah dikeluarkannya Perppu tersebut. BPR adalah wajib pajak penghasilan yang memiliki ketentuan berbeda dalam perhitungan pajaknya, terutama dalam perhitungan Angsuran PPh dimuka atau PPh Pasal 25. Dalam pelaksanaan perhitungan dan pelaporan perpajakan BPR menggunakan dasar perhitungan yang terdapat dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2020 serta PMK RI Nomor 215/PMK/.03/2018 dimana perhitungan pajaknya berdasarkan laporan keuangan perbulan. Hasil analisis perhitungan PPh dengan adanya Perppu Nomor 1 Tahun 2020 menimbulkan penurunan dalam jumlah PPh yang dibayarkan oleh PT BPR IWN sebesar 12% dibandingkan dengan tarif lama yang tercantum dalam pasal 17 Undang-Undang PPh.

Kata kunci: PPh terutang, penurunan tarif, perhitungan PPh pasal 25

ABSTRACT

Analysis of PPh Calculation of PT BPR IWN in accordance with Perppu Number 1 of 2020

**Ida Wahyu Ningsih
5170111121**

The COVID-19 pandemic has affected the Indonesian economy, one of which is tax revenue. The government's response in dealing with the risk of the COVID-19 pandemic with the issuance of Perppu Number 1 of 2020 is in the form of reducing the corporate tax rate from 25% to 22% for the 2020 fiscal year. This Final Project report aims to find out how to calculate PPh BPR after the issuance of the Perppu. PT BPR IWN is an income tax payer that has different provisions in calculating its tax, especially in the calculation of upfront Income Tax Installments or Income Tax Article 25. In carrying out the calculation and reporting of taxation, BPR uses the calculation basis contained in the Regulation of the Director General of Taxes Number PER-08/PJ/2020 and PMK RI Number 215/PMK/03/2018 where the tax calculation is based on monthly financial reports. The results of the analysis of PPh calculations with the existence of Perppu Number 1 of 2020 led to a decrease in the amount of PPh paid by PT BPR IWN by 12% compared to the old rate stated in Article 17 of the PPh Law.

Keywords: Income tax payable, rate reduction, calculation of income tax article 25